



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat :Jln. Raya TP Joko Songo MatesihTelp. (0271) 662670
Website.puskesmatesih.karanganyarkab.go.id
email.puskesmasmatesih@gmail.com KodePos 57781.

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH
NOMOR : 449.1/ 003.5.10 TAHUN 2023

TENTANG
MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, komunikasi merupakan alat atau sarana penting yang di gunakan untuk memadukan,menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan,kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama;
- b. bahwa untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas danamanserta memenuhi ikebutuhan, harapan dan keinginan masyarakat di Puskesmas , maka perlu disediakan tempat atau media kumunikasi dengan pengguna pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hur a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih tentang komunikasi dengan pengguna pelayanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang layanan Publik;
3. Undang-undangNomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar ;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH
TENTANG MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
- KESATU : Komunikasi dilakukan bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi kebutuhan , harapan dan keinginan masyarakat./pengguna layanan
 2. untuk melindungi pasien mereka, menghemat biaya, dan meningkatkan efisiensi
- KEDUA : Komunikasi dengan masyarakat meliputi penyampaian informasi,menerima informasi dan penyampaian tindaklanjut terhadap informasi, konsultasi, keluhan atau pengaduan dari masyarakat.
- KETIGA : Pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat diwilayah UPT Puskesmas Matesih dilaksanakan melalui tulisan, lisan, maupun pertemuan tatap muka yang diatur dalam panduan komunikasi dengan masyarakat.

KEEMPAT : Strategi penyampaian komunikasi yang lakukan menggunakan bahasa yang sederhana, melalui gambar/ animasi, menggunakan tata nilai budaya setempat, mengenalisa saran komunikasi, menggunakan cara penyampaian yang informatif.

Komunikasi dengan masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, penanggungjawab upaya, penanggungjawab kegiatan dan petugas terkait yang ada di UPT Puskesmas Matesih.

Media yang digunakan sebagai metode komunikasi dengan masyarakat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan sebagai berikut:

1. Langsung (*FrontOffice*/ Ruang Pengaduan)
2. Kotak saran
3. Telepon
4. SMS dan/atau WA
5. Email
6. Facebook
7. Instagram
8. Youtube
9. SPAN Laporan
10. Suervei
11. Forum konsultasi public
12. Lokmin Linsek
13. Formulir
14. Pertemuan lain yang dilakukan dengan masyarakat

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,



drg. BAMBANG MULYAWAN

Pembina Tingkat I

NIP.19690326 200312 1 003